



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 235 /Kum TAHUN 2024

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan Daerah di Kabupaten Balangan, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social, and Cultural Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024.
- KESATU : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya;
 2. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Balangan.
- KETIGA : Tim Koordinasi Kabupaten dalam melaksanakan tugas untuk mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana penanggulangan kemiskinan daerah (RPKD) dan rencana aksi kabupaten;
 - b. koordinasi penyusunan rancangan RPKD Kabupaten di bidang penanggulangan kemiskinan;
 - c. koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan;
 - e. penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
 - f. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten dibantu oleh Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Balangan yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. memberikan dukungan administrasi teknis;
 - b. menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan;
 - c. menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda tahunan;

d. memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kabupaten.

- KELIMA** : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas, Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Balangan dibantu oleh Kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu dan Kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil.
- KEENAM** : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium, yang besarnya mengacu pada Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH** : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Balangan.
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024.
- KESEMBILAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 JANUARI 2024

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
 NOMOR 188.45/ 239 /Kum TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
 KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
 TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
A.	Tim Koordinasi :	
1	Bupati Balangan	Pengarah/ Pembina
2	Kepala Kepolisian Resor Balangan	Pengarah/ Pembina
3	Komandan Kodim 1001 Amuntai	Pengarah/ Pembina
4	Kepala Kejaksaan Negeri Balangan	Pengarah/ Pembina
5	Ketua Pengadilan Negeri Paringin	Pengarah/ Pembina
6	Wakil Bupati Balangan	Penanggung Jawab/Ketua I
7	Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan	Ketua II
8	Wakil Kepala Kepolisian Resor Balangan	Ketua III
9	Kepala Bagian Operasi Polres Balangan	Ketua IV
10	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan	Sekretaris
11	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Balangan	Wakil Sekretaris I
11	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan	Wakil Sekretaris II
12	Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan	Wakil Sekretaris III
13	Kelompok Pengelola Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu	
	a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Balangan	Koordinator
	b. Ketua GOW Kabupaten Balangan	Anggota
	c. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Balangan	Anggota
	d. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan	Anggota
	e. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan	Anggota
	f. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan	Anggota
	g. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Balangan	Anggota
	h. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Balangan	Anggota
	i. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Balangan	Anggota
	j. Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Resor Balangan	Anggota
	k. Kepala Satuan Samapta Kepolisian Resor Balangan	Anggota
	l. Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Balangan	Anggota
	n. Kanit Tipikor Kepolisian Resor Balangan	Anggota

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
	o. Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Balangan	Anggota
14	Kelompok Pengelola Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil	
	a. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Tenaga Kerja Kabupaten Balangan	Koordinator
	b. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
	c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan	Anggota
	d. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan	Anggota
	e. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan	Anggota
	f. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan	Anggota
	g. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan	Anggota
	h. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan	Anggota
	i. Kepala Satuan Binmas Kepolisian Resor Balangan	Anggota
	j. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Balangan	Anggota
15	Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	
	a. Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan	Ketua
	b. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan	Sekretaris
	c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan	Anggota
	d. Kepala Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ekonomi dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan	Anggota
	e. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan	Anggota
	f. Fungsional Perencana Bidang Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Balangan	Anggota

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI